

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dari negara Indonesia, yaitu sebesar 67% dari total pendapatan negara. Selama lebih dari dua dasawarsa terakhir, penerimaan dari sektor pajak di Indonesia mengalami tren yang selalu meningkat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 dibiayai sebanyak 70% dari penerimaan sektor pajak. Dominasi sektor pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar. Sumber penerimaan ini meningkat bersamaan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun.

Pajak penghasilan merupakan pendapatan yang terbesar di antara pajak-pajak lainnya bagi pemerintah. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang ada di dalam Anggaran Departemen Keuangan tahun 2013 pajak penghasilan yang ditargetkan sebesar Rp.574,3 triliun atau 76% dari RAPBN 2013 (www.fiskal.depkeu.go.id). Pendapatan ini jauh lebih besar dari hasil pajak dari sektor lainnya seperti bea cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak lainnya. Untuk bisa memenuhi target yang ada tentu perlu kontribusi masyarakat untuk membayar pajaknya sesuai dengan jumlah yang tertera dan tepat waktu.

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru berguna untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual dan tidak taat untuk membayar pajak. Pada tahun 31 Desember 2011 total WP yang terdaftar sebesar 22.319.073 dari total 110 juta pekerja aktif dan 12,9 juta badan yang beroperasi di Indonesia (www.pajak.go.id). Dalam pemberian NPWP oleh Ditjen Pajak, diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya.

Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Faktor-faktor yang pernah diteliti adalah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan.

Widayati dan Nurlis (2010) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak (WP) dalam membayar kewajiban perpajakannya, (1) persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, (2) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak. Pada penelitian Jatmiko (2006) membuktikan bahwa (3) pelayanan fiskus yang berkualitas berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Roseline (2012) mengungkapkan bahwa

pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak, dan penegakan hukum dan keadilan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Variabel yang dipilih ini semua merupakan independen dikarenakan variabel-variabel ini akan diteliti apakah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dimana dari tiga variabel yang dipakai yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan kesadaran membayar pajak ini tidak diambil. Pada penelitian ini akan ditambah satu variabel independen dari Jatmiko (2006) yaitu pelayanan fiskus yang berkualitas. Penelitian ini akan dibahas kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya seperti penelitian yang dilakukan Utami, Andi dan Soerono (2012) wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.

Menurut James *et al.* yang dikutip oleh Gunadi (2005) dalam Santoso (2008), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi

baik hukum maupun administrasi. Pemerintah memiliki kriteria tentang wajib pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-undang No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2007. Kriteria ini ditetapkan dengan tujuan untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan jumlah wajib pajak patuh

Variabel independen pertama pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berupa pengertian dan pemahaman wajib pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009).

Variabel independen kedua adalah persepsi WP mengenai efektifitas perpajakan. Widayati dan Nurlis (2010) mengatakan persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas *integrated* dalam diri individu. Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang

menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Dalam penelitian tentang persepsi wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak dilakukan oleh (Karanta *et al*, 2000 dalam Suryadi, 2006) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Perpajakan Nasional Swedia, ini dilihat dari: kesadaran prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi kesalahan, serta dalam mengoreksi laporan pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.

Variabel independen terakhir pelayanan fiskus yang berkualitas yang diberikan kepada wajib pajak. Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyingkap segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (Jatmiko, 2006). Fiskus adalah petugas pajak yang membantu WP untuk membayarkan pajaknya. Pelayanan fiskus ini diartikan adalah cara petugas pajak untuk mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh WP (Jatmiko, 2006). Pelayanan yang diberikan antara lain: **Pertama**, prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua wajib pajak, pendaftaran NPWP, adanya sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga sistem ini pelayanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata. **Kedua**, petugas pajak atau Fiskus diharapkan memiliki

kompetensi dalam *skill*, *knowledge*, dan *experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan petugas bank tempat pembayaran wajib melayani dan memberikan penjelasan terhadap wajib pajak dengan ramah agar wajib pajak benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan. **Ketiga**, KPP memberikan kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan melalui e-Banking yang bisa dilakukan dimana saja. Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan dimana saja, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar, disediakan sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-Register dari *website* pajak. **Keempat**, KPP memberikan perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), dengan perluasan ini dapat meningkatkan pelayanan wajib pajak dengan menetapkan suatu pelayanan yang terpadu untuk setiap KPP, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak tanpa harus mendatangi masing-masing seksi.

Obyek penelitian ini adalah orang yang memiliki pekerjaan bebas, yaitu dokter. Hal ini disebabkan dokter merupakan salah satu pekerjaan bebas dan belum pernah diteliti secara spesifik. Obyek penelitian yang diteliti adalah dokter yang membuka praktiknya sendiri di luar rumah sakit dan berdomisili di kota Surabaya. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka dilakukanlah penelitian dengan judul

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada Dokter di Surabaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, persepsi wajib pajak mengenai efektifitas perpajakan, dan pelayanan fiskus yang berkualitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, persepsi wajib pajak mengenai efektifitas perpajakan, dan pelayanan fiskus yang berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

1.4 Manfaat Penelitian

1 Manfaat Akademik:

Manfaat akademik yang diharapkan adalah memberikan kontribusi teoritis dan sebagai bahan masukan di bidang penelitian selanjutnya.

2 Manfaat Praktis:

Manfaat bagi KPP secara umum diharapkan adalah memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. 5 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab 1 ini berisi seluruh pokok masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Pada bab 2 ini berisi tentang teori-teori dan penelitian yang mendukung penelitian ini. Bab 2 ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini berisi bagaimana jalannya penelitian ini, objek penelitian dan proses pengolahan data. Pada bab 3 ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi dan pengambilan sampel serta teknik analisis data.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan dan membahas tentang hasil pengolahan data yang sudah dilakukan.

Pada bab ini berisi Karakteristik objek penelitian/deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

Bab 5 Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Bab 5 ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran yang ditujukan kepada penelitian selanjutnya.